

| PRAKIRAAN JADWAL WAKTU | |
|--|--|
| Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran | : 13 Nopember 2014 |
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB") | : 13 Nopember 2014 |
| Tanggal Cum - HMETD | |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 20 Nopember 2014 |
| - Pasar Tunai | : 25 Nopember 2014 |
| Tanggal Ex - HMETD | |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 21 Nopember 2014 |
| - Pasar Tunai | : 26 Nopember 2014 |
| Tanggal Terakhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD (<i>recording date</i>) | : 25 Nopember 2014 |
| Tanggal Distribusi HMETD, Prospektus dan Formulir | : 26 Nopember 2014 |
| Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia | : 27 Nopember 2014 |
| Periode Perdagangan HMETD | : 27 Nopember 2014 s/d 3 Desember 2014 |
| Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD | : 27 Nopember 2014 s/d 3 Desember 2014 |
| Tanggal Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Secara Elektronik | : 1 s/d 5 Desember 2014 |
| Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | : 5 Desember 2014 |
| Tanggal Penjelasan Pemesanan Saham Tambahan | : 8 Desember 2014 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan | : 10 Desember 2014 |

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas I" atau "PUT I") kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan surat No. 023/BBR-JK/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KeP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan IX.D.1") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KeP-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenal Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakannya.

Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat sisa saham yang ditawarkan dalam PUT I maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk tanggal 10 Oktober 2014 yang telah didaftarkan pada Kantor Notaris Antonius Wahono P., SH, Notaris di Jakarta dengan No. 36/W/AVP/X/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014, Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Dengan demikian, apabila terdapat sisa saham dalam PUT I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portfel.

Saham yang diterbitkan dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTRAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA, BARANG SIAPI DI LUAR INDONESIA MEMERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMASUKKAN SAMA DENGAN DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BLA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN DILAKUKAN MELAKSANAKAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERKAITAN ATAU BUKAN MERUPAKAN LANGKAH TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERTAKUT UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TIDAK MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 230,- setiap saham dengan total dana yang akan diperoleh Perseroan pada Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 372.563.725.320,-.

Seluruh saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Setiap pemegang 100 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 Nopember 2014 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia mempunyai 43 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Biasa Atas Nama yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. IX.D.1 selama 5 Hari Bursa mulai tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 3 Desember 2014. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 27 Nopember 2014. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 3 Desember sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut akan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat sisa saham yang ditawarkan dalam PUT I maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk tanggal 10 Oktober 2014 yang telah didaftarkan pada Kantor Notaris Antonius Wahono P., SH, Notaris di Jakarta dengan No. 36/W/AVP/X/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014, Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang akan dilakukan dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal 26 Nopember 2014. Dengan demikian, apabila terdapat sisa saham dalam PUT I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portfel.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang saham maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan HMETD ini secara proforma adalah sebagai berikut :

| | Sebelum Pelaksanaan HMETD | | | Setelah Pelaksanaan HMETD | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 7.000.000.000 | 700.000.000.000 | - | 7.000.000.000 | 700.000.000.000 | - |
| Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Marco Polo Indonesia | 1.867.871.739 | 186.787.173.900 | 49,59 | 1.867.871.739 | 186.787.173.900 | 49,59 |
| 2. PT Sinar Bintang Makmur | 953.304.000 | 95.330.400.000 | 25,31 | 953.304.000 | 95.330.400.000 | 25,31 |
| 3. LPT | 18.206.000 | 1.820.600.000 | 0,48 | 18.206.000 | 1.820.600.000 | 0,34 |
| 4. Sally | 13.262.000 | 1.326.200.000 | 0,35 | 13.262.000 | 1.326.200.000 | 0,25 |
| 5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% | 899.671.139 | 89.967.113.900 | 23,88 | 899.671.139 | 89.967.113.900 | 16,76 |
| 6. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd | 1.600.000.000 | 160.000.000.000 | 29,91 | 1.600.000.000 | 160.000.000.000 | 29,91 |
| Saham Dalam Treasury Stock | 14.760.200 | 1.476.020.000 | 0,39 | 14.760.200 | 1.476.020.000 | 0,27 |
| Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh | 3.767.075.076 | 376.707.507.800 | 100,00 | 5.369.917.362 | 536.991.736.200 | 100,00 |
| Saham Dalam Portfel | 3.232.924.922 | 323.292.492.200 | - | 1.613.062.638 | 161.306.263.800 | - |

Bilamana seluruh pemegang HMETD tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, dan sesuai Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. No. 36/W/AVP/X/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., SH, Notaris di Jakarta, Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd mengambil sisa saham sebanyak 1.600.000.000 saham, maka proforma struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan HMETD adalah sebagai berikut :

| | Sebelum Pelaksanaan HMETD | | | Setelah Pelaksanaan HMETD | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 7.000.000.000 | 700.000.000.000 | - | 7.000.000.000 | 700.000.000.000 | - |
| Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Marco Polo Indonesia | 1.867.871.739 | 186.787.173.900 | 49,59 | 1.867.871.739 | 186.787.173.900 | 34,76 |
| 2. PT Sinar Bintang Makmur | 953.304.000 | 95.330.400.000 | 25,31 | 953.304.000 | 95.330.400.000 | 17,80 |
| 3. LPT | 18.206.000 | 1.820.600.000 | 0,48 | 18.206.000 | 1.820.600.000 | 0,34 |
| 4. Sally | 13.262.000 | 1.326.200.000 | 0,35 | 13.262.000 | 1.326.200.000 | 0,25 |
| 5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% | 899.671.139 | 89.967.113.900 | 23,88 | 899.671.139 | 89.967.113.900 | 16,76 |
| 6. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd | 1.600.000.000 | 160.000.000.000 | 29,91 | 1.600.000.000 | 160.000.000.000 | 29,91 |
| Saham Dalam Treasury Stock | 14.760.200 | 1.476.020.000 | 0,39 | 14.760.200 | 1.476.020.000 | 0,28 |
| Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh | 3.767.075.076 | 376.707.507.800 | 100,00 | 5.369.917.362 | 536.991.736.200 | 100,00 |
| Saham Dalam Portfel | 3.232.924.922 | 323.292.492.200 | - | 1.613.062.638 | 161.306.263.800 | - |

Dengan adanya seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakannya kepada para pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan dan Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan dalam PUT I sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam jumlah sebesar 30,06 % (tiga puluh komo nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Regulasi Saham Perseroan yang ditandatangani para pemegang saham pada tanggal 7 Agustus 2013, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah saham yang dapat dibeli oleh peserta Program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 376.707.507 Saham Biasa Atas Nama. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh hak opsi tersebut masih belum didistribusikan.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELOARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI PENERBITAN SAHAM DALAM RANGKA PROGRAM MESOP YANG TELAH DISETUJULKAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TANGGAL 7 AGUSTUS 2012.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan dengan pengalokasian sebagai berikut:

- (a) Sekitar 98% akan dialokasikan untuk membiayai sebagian pembelian kapal penunjang lepas pantai sebagai berikut :
 - Sejumlah 3 (tiga) kapal dari Marco Polo Shipyard Pte Ltd dan
 - Sejumlah 5 (lima) kapal dari Nam Cheong International Limited

PROSPEKTUS RINGKAS

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN PENAWARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK TELAH EFEKTIF.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH KECEBUTAN MELANGGAP HUKUM.

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Bidang Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pelayaran

Kantor Pusat

TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Telepon (021) 29529461/63

Faximili (021) 29529462

www.bbr.co.id

email corpsec@bbr.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 1.619.842.284 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 230,- setiap saham dengan total dana yang akan diperoleh Perseroan pada Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 372.563.725.320,-.

Setiap pemegang 100 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 Nopember 2014 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia mempunyai 43 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Biasa Atas Nama yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Seluruh saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat sisa saham yang ditawarkan dalam PUT I maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk tanggal 10 Oktober 2014 yang telah didaftarkan pada Kantor Notaris Antonius Wahono P., SH, Notaris di Jakarta dengan No. 36/W/AVP/X/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014, Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Dengan demikian, apabila terdapat sisa saham dalam PUT I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portfel.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS/LB") PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 13 NOPEMBER 2014. DALAM HAL RUPS/LB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERTHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SESUAI PERATURAN NO. IX.D.1 SELAMA 5 HARI BURSA MULAI TANGGAL 27 NOPEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 3 DESEMBER 2014. PENCATATAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2014. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 3 DESEMBER 2014 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT AKAN GUGUR DEMI HUKUM DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD MEREKA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 30,06 % (TIGA PULUH KOMA NOL ENAM PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH SETELAH PUT I.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN YAITU RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN. RISIKO USHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DIBACA DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TENAI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

(b) Sekitar 2% akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, antara lain pembiayaan pemeliharaan kapal dan biaya perizinan kapal baru.

Sehubungan dengan rencana pembelian 3 (tiga) kapal penunjang lepas pantai yang akan menggunakan dana hasil PUT I ini, pada tanggal 26 September 2014, Perseroan telah mengadakan Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) dengan Marco Polo Shipyard Pte Ltd selaku perusahaan afiliasi dari PT Marco Polo Indonesia yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 49,59 % dari seluruh saham yang dikeluarkan dari Perseroan. Dengan demikian Marco Polo Shipyard Pte Ltd merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan butir 2 huruf c angka 5 Peraturan IX.E.1 Lampiran keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-41/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, pelaksanaan pembelian kapal dari Marco Polo Shipyard Pte Ltd merupakan transaksi penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban butir 2 huruf a dan huruf b Peraturan IX.E.1. Sedangkan rencana pembelian 5 (lima) kapal penunjang lepas pantai yang akan menggunakan dana hasil PUT I ini, pada tanggal 26 September 2014, Perseroan telah menandatangani Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) dengan Nam Cheong International Limited. Kedua perjanjian pembelian kapal tersebut memuat syarat bahwa Perseroan telah melaksanakan PUT I ini.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan Peraturan X.K.4, Lampiran Keputusan Bapepam/No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikecualikan Dalam Rangka PUT I dan PP 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, biaya-biaya sehubungan dengan PUT I ini diungkapkan dalam bentuk persentase dari seluruh penerimaan kotor dana hasil PUT I ini sebagai berikut :

- a. Biaya Konsultasi Hukum sekitar 0,09%
- b. Biaya Kantor Akuntan Publik sekitar 0,09%
- c. Biaya Notaris sekitar 0,03%
- d. Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,01%
- e. Biaya percetakan, pengumuman Koran dan lain-lain sekitar 0,05%
- f. Biaya pencatatan di BEI serta pungutan Otoritas Jasa Keuangan seluruhnya sekitar 0,05%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkan kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangan, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.

PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Indra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah USD 75.853.738 dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | 30 September 2014 | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| | 9 bulan | 12 bulan | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang Usaha : | | | |
| - Pihak Berelasi | | | 2.425.358 |
| - Pihak Ketiga | | | 735.355 |
| Utang Pajak | | | 136.100 |
| Beban Akruak | | | 433.568 |
| Jaminan Pelanggan | | | 228.123 |
| Pendapatan yang Ditangguhkan | | | 38.642 |
| Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang - Utang Bank | | | 28.789.868 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | | | 32.787.014 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Utang Bank | | | 42.099.099 |
| Utang Pihak Berelasi - Non Usaha | | | 187.780 |
| Utang Derivatif | | | 615.207 |
| Liabilitas Distimasi Atas Imbalan Kerja | | | 164.638 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | | | 43.066.724 |
| TOTAL LIABILITAS | | | 75.853.738 |

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2014 telah diungkapkan dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal diterbitkan prospektus ini Perseroan telah melunasi seluruh liabilitasnya yang telah jatuh tempo.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki liabilitas dan penarikan yang terjadi setelah tanggal 30 September 2014 sampai dengan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2014 dan yang terjadi sejak tanggal Laporan Independen tersebut diatas sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan pendaftaran selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut diatas, dan selain liabilitas dan penarikan yang terjadi dari kegiatan usaha normal.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta harapan peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan-catatan di dalamnya yang tersedia di website Perseroan dan website

Adapun melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan diversifikasi kargo dan wilayah operasi untuk mengurangi dampak atas industri tertentu maupun wilayah perairan tertentu terhadap kegiatan operasional Perseroan.

2. Perseroan mengasuransikan armada Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup dan memadai.

3. Perseroan selalu menjaga agar semua armada dan peralatan yang dimilikinya berada dalam kondisi prima dengan melakukan perawatan secara berkala dan memiliki kebijakan untuk senantiasa mempunyai armada yang muda.

D. STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja:

- 1. Memperkokoh, mengembangkan dan melakukan diversifikasi pelanggan
- 2. Menyediakan pelayanan yang berkualitas handal
- 3. Meningkatkan efisiensi biaya Perseroan
- 4. Menjadi salah satu pemain utama dalam industri minyak dan gas bumi lepas pantai.

RISIKO USAHA

Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan seperti :

- USAHABERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA**
1. Perseroan menghadapi risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Perseroan
 2. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pinjaman Bank
 3. Perseroan menghadapi fluktuasi dalam tarif sewa kapal
 4. Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pelanggan berdasarkan kontrak
 5. Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang
 6. Perseroan menghadapi risiko kenaikan harga bahan bakar
 7. Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya
 8. Risiko kehilangan sumber daya manusia
 9. Perseroan rentan terhadap potensi liabilitas dari kerusakan, cedera atau kematian karena kecelakaan
 10. Perseroan mungkin tidak memiliki asuransi yang cukup dan tidak dapat meneruskan asuransi yang ada
 11. Kapal-kapal Perseroan dapat ditahan yang dapat mengganggu kegiatan operasional
 12. Perseroan menghadapi risiko dalam pendayagunaan kapal

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI PELAYARAN

1. Kondisi ekonomi global dan regional, sosial, dan politik dapat mengurangi permintaan terhadap jasa Perseroan
2. Perseroan bergerak dalam industri yang sangat diatur
3. Perseroan bergerak dalam industri yang kompetitif

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SAHAM-SAHAM PERSEORAN

Perubahan domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha di Indonesia.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa telah mengkuatkan seluruh risiko yang dihadapi dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko kinerja kegiatan Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Oktober 2014 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Indra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 7 Februari 1998 dibuat di hadapan Agi Nugroho Hartadi, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. 45337/AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 September 1998 dan telah ditetapkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP.0041700725 di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau No. 46/6H.04.04/1999 tanggal 27 Januari 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 1999 dan Tambahan BNRI No. 1726/1999. Selanjutnya anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah diubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.K.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal lainnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., M. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. 45337/AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0076413. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 62 tanggal 14 April 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-02289.04.2012.014 dan AHU-05981.04.2022.2014 tanggal 13 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-45337.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 13 Mei 2014 menyetujui perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

2. IZIN-IZIN USAHA PERSEORAN

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

| No | Dokumen | Nomor Surat Izin | Tanggal | Instansi | Masa Berlaku |
|----|---|--------------------|-------------------|--|---|
| 1. | Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut | B.XXV/1890AL/58 | 12 Juni 2002 | Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut | Berlaku selama Perseroan masih menjalankan usahanya |
| 2. | Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri | 127/1/PP/PMDN/2014 | 22 Mei 2014 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | - Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal. - Perseroan yang siap beroperasi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha kepada PTSP BKPM. |
| 3. | Angka Pengenal Import - Produsen | 090209799-B | 18 September 2013 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Berlaku selama Perseroan masih menjalankan usahanya |

3. Riwayat pencatatan saham Perseroan sebelum pelaksanaan PUT I

| No. | Emis Saham | Jumlah Saham | Harga Penawaran Per Saham | Tgl Pencatatan di Bursa Efek |
|-----|--|---------------|--|------------------------------|
| 1. | Penawaran Umum Perdana | 600.000.000 | Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,- | 9 Januari 2013 |
| 2. | Company Listing | 1.868.870.000 | - | 9 Januari 2013 |
| 3. | Pelaksanaan REPS | 122.147.061 | Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,- | 22 Januari 2013 |
| 4. | Pelaksanaan Konversi atas Obligasi Konversi I | 223.936.278 | Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,- | 22 Januari 2013 |
| 5. | Pelaksanaan Konversi atas Obligasi Konversi II | 952.121.739 | Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,- | 23 Februari 2013 |

Setelah pelaksanaan Penerbitan Saham hasil Pelaksanaan REPS dan Konversi Obligasi pada tanggal 23 Februari 2013, Perseroan tidak pernah mengadakan perubahan struktur permodalannya, baik untuk modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, tetapi susunan pemegang saham dalam Perseroan dari waktu ke waktu terus berubah, sesuai dengan mekanisme kegiatan perdagangan saham Perseroan di bursa efek.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut :

| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | | % |
|---|---------------|----------------------|------------|--------|
| | | Rp. 100,- per saham | USD | |
| Modal Dasar | 7.000.000.000 | 700.000.000.000 | - | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | |
| 1. PT Marco Polo Investor | 1.867.871.739 | 186.787.173.900 | 20,523,298 | 49,59 |
| 2. PT Sinar Bintang Makmur | 953.304.000 | 95.330.400.000 | 10.744.456 | 25,31 |
| 3. Saly | 18.206.000 | 1.820.600.000 | 200.039 | 0,48 |
| 4. Lally | 13.262.000 | 1.326.200.000 | 145.717 | 0,35 |
| 5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5% | 899.671.139 | 89.967.113.900 | 9.885,163 | 2,38 |
| Saham Dalam Treasury Stock | 14.760.200 | 1.476.020.000 | 162,179 | 0,39 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.767.075.078 | 376.707.507.800 | 41.390,852 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 3.232.924.922 | 323.292.492.200 | - | - |

4. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 62 tanggal 14 April 2014, dibuat di hadapan Antonius Wahono P. SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Lality
 Komisaris : Sally
 Komisaris Independen : Ir Hendra Iskandar Lubis
 Komisaris Independen : Drs Abdurachman & Drs Abdurachman

Direksi
 Direktur Utama : Loa Siang Bun
 Direktur : Sean Lee Yun Feng
 Direktur : Lie Ly
 Direktur Independen : Drs Posma Lumban Tobing

Sekretaris Perusahaan
 Pengkaltan Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat keputusan Direksi No. 0043/SK-1519/BBR-JKT/10/12/2013 tanggal 29 April 2013, dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perseroan adalah:
 Nama : Peter
 Alamat Kantor : TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09
 JI. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

No. Telepon : (021) 29529461/63
 No. Faksimili : (021) 29529462
 Email : corpsec@bbr.co.id

Komite Audit
 Untuk memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.I.5. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 001/DEKOM-BBRM/JKT/10/12/2012 tanggal 1 September 2012 tentang Penetapan Susunan Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hendra Iskandar Lubis
 Anggota : Setiawan Kriswanto
 Anggota : Kukul Komando

Piagam Komite Audit telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 14 Juni 2013.

Unit Internal Audit
 Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 0005/SK-1519/BBR-JKT/10/12/2012 tanggal 3 September 2012, Kepala Unit Internal Perseroan adalah Erlani.

5. Sumber Daya Manusia

Total sumber daya manusia Perseroan per 30 September 2014 sebanyak 459, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandangi seluruh untuk menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis. Perseroan sangat memandangi pentingnya keselamatan kerja, maka untuk penerapan keselamatan kerja dan lingkungan, Perseroan menerapkan sistem keselamatan kerja internasional (ISM CODE) Selain itu untuk kesejahteraan Karyawan Perseroan telah terdapat sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan mengikutsertakan karyawan dengan ratu melalui asuransi Rapin PT Asuransi Sinarmas dan Rawat Jalan diberikan dengan sistem reimbursement. Setiap insani karyawan laut dan Rawat Jalan dalam asuransi Protection and Indemnity pada kapal Perseroan.

6. Keterangan mengenai Entitas Anak Perusahaan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) Entitas Anak yaitu BBR Shipping Pte. Ltd. ("BBSR") yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan hukum Singapura dengan *Certificate of Incorporation* dengan nomor pendaftaran perusahaan 2011315562, beralamat di 66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapore (349324). BBSR memiliki kegiatan usaha dalam bidang usaha utama penyewaan kapal tunda dan tongkang beserta awak kapal. BBSR dapat melakukan kegiatan usaha terkait yang tidak dilarang berdasarkan hukum Singapura dan anggaran dasarnya termasuk mengelola kapal-kapal perusahaan induknya yang disewakan. Kepemilikan Perseroan dalam BBSR adalah sebesar 100% dengan nilai penyertaan sebesar USD 2.

7. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi diantaranya penyewaan kapal, pembuatan dan pembelian kapal, jasa perbaikan kapal, serta sewa kontrak dengan pihak-pihak Afiliasi sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam USD) | | | | | |
|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | 30 September 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ases Tidak Lancar Lainnya: | | | | | | |
| Marco Polo Shipyard Pte Ltd | 4.300.000 | - | - | - | - | - |
| Lality | 44.703 | - | - | - | - | - |
| Utang Usaha: | | | | | | |
| PT Marcopolo Shipyard | 2.425.358 | - | - | - | - | - |
| Utang Pihak Berelasi - Non Usaha: | | | | | | |
| Marco Polo Shipyard Pte Ltd | 118.432 | - | - | - | - | - |
| Marco Polo Shipping Co. Pte Ltd | 50.676 | - | - | - | - | - |
| MP Offshore (II) Pte Ltd | 18.672 | - | - | - | - | - |
| Beban Langsung: | | | | | | |
| Marco Polo Shipping Co Pte Ltd | 32.600 | - | - | - | - | - |
| PT Marcopolo Shipyard | 12.758 | - | - | - | - | - |
| Beban Usaha: | | | | | | |
| Lality | 134.109 | - | - | - | - | - |

Selain itu, Perseroan mengadakan perjanjian pembuatan dan pembelian kapal dengan Marco Polo Shipyard Pte Ltd sebanyak 4 buah kapal dengan jenis AHTS dengan jadwal pengiriman antara bulan Mei 2015 s.d April 2016 dengan total nilai kontrak sebesar USD 106 Juta.

8. Transaksi dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

- a. Perjanjian dengan beberapa bank nasional dan asing yang memberikan pinjaman berjangka, *Cross Currency Swap Facility*, dan *Revolving Credit Facility* yang dijamin dengan kapal-kapal Perseroan
- b. Perjanjian angkutan laut yang terdiri dari penyewaan kapal (*time charter*), pengangkutan (*voyage charter*)
- c. Letter of Undertaking dalam rangka kegiatan usaha pelayaran untuk menjamin kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha pelayaran diluar wilayah perairan Indonesia melalui kelompok usaha Marco Polo Marine Ltd.
- d. Perjanjian Jual Beli Kapal, Perseroan mengadakan perjanjian pembuatan dan pembelian kapal dengan Nam Cheong International Limited sebanyak 5 buah kapal dengan jenis AHTS dan OSV lainnya dengan jadwal pengiriman antara bulan Maret s.d Oktober 2015 dengan total nilai kontrak sebesar USD 85 Juta.

9. Perkiraan yang Dihadapi Perseroan

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menghadapi dugaan ataupun perkara di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha Negara maupun keadilan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan, serta rencana Penawaran Umum Terbatas ini.

10. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta keayaannya seluruhnya atas nama Perseroan untuk risiko kerugian atas aset yang bersangkutan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan berdiri pada tahun 1998 dengan usaha di bidang jasa keagenan, selanjutnya pada tahun 2002, Perseroan mempelehor Surat Izin Usaha Perhubungan Angkutan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kemudian mengembangkan usahanya dari jasa keagenan ke jasa penyewaan kapal.

Di tahun 2005, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dikeluarkan, yang menginstruksikan agar *asas cabotage* diimplementasikan sehingga angkutan laut dalam negeri wajib dilayani oleh kapal berberda Indonesia dan diproseskan oleh perusahaan pelayaran nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mulai mengakuisisi kapal dan mengoperasikan sendiri di perairan Indonesia, dimulai dengan pengoperasian kapal tunda dan tongkang di wilayah Sumatera.

Saat ini, Perseroan telah melebarkan kegiatan operasionalnya ke beberapa wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Tengah. Muatan yang diangkut kapal tunda dan tongkang Perseroan juga berkembang dari sebelumnya *batu split* dan pasir hingga saat ini berbagai macam *bulk cargo* dengan porsi terbesar batubara, nikel, *batu split* dan pasir.

Dalam melakukan kegiatan usaha sesuai penjelasan diatas, sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki armada sebagai berikut :

KAPAL TUNDA DAN TONGKANG

- Kapal Tunda (*tug boat*)
- Tongkang (*barge*)
- *Self Propelled Barge* (SPB) yang merupakan gabungan antara tongkang dan kapal tunda

Armada Penunjang Lepas Pantai (Offshore Support Vessel - OSV)

Kapal-kapal Anchor Handling *Tug Supply* milik Perseroan disewakan kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi sebagai pengguna akhir (*end-user*) dengan sistem *time charter*.

2. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

- Memperkokoh, mengembangkan dan melakukan diversifikasi pelanggan
- Menyediakan pelayanan yang berkualitas handal
- Inspekti dan pemeliharaan rutin armada
- Meningkatkan efisiensi biaya Perseroan
- Menjadi salah satu pemain utama dalam industri jasa minyak dan gas bumi lepas pantai

3. PROSPEK USAHA

Sebagai negara maritim yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, Indonesia memerlukan sarana transportasi kapal untuk menjangkau pulau-pulau, dan menghubungkan daratan yang satu ke daratan yang lainnya. Oleh karenanya, peran kapal sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai sarana transportasi namun juga untuk sistem pertahanan di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 3,6 miliar barrel di tahun 2013, dan Indonesia mampu memproduksi 830.000 barrel per hari. Di tahun 2025, Indonesia menargetkan produksi 2,2 juta barel setara minyak per hari yang akan bertumpu pada produksi dari lapangan yang ada dan juga ekspansi internasional (sumber: Statistik Minyak Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2013). Dengan maraknya eksplorasi dan produksi minyak dan gas, hingga saat ini, tak kurang dari 500 buah OSV telah dipesan, termasuk 200 kapal jenis AHTS dan sekitar 190 buah jenis PSV. Meningkatnya jumlah permintaan OSV ini berkaitan dengan para pemilik kapal yang mencoba untuk mengoptimalkan kekuatan sektor lepas pantai, yang tentunya akan semakin banyak membutuhkan kapal OSV ini. Semakin tingginya pertumbuhan dan kebutuhan energi dari tahun ke tahun di Asia, khususnya di Indonesia hal ini memicu upaya yang lebih agresif dari pemerintah Indonesia untuk eksplorasi di tahun-tahun yang akan datang dan merupakan potensi pertumbuhan yang lebih agresif pada di bisnis OSV.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang intinya untuk mendorong pengembangan dan pembangunan sektor transportasi dan industri pendukungnya, di antaranya untuk sub sektor perhubungan laut telah diterbitkan Instruksi Presiden ("Inpres") No. 5 tahun 2005 pada bulan April 2005. Inpres ini pada intinya berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan menjadikan industri maritim nasional sebagai rumah di negeri sendiri.

Pemberlakuan *asas cabotage*, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berberda Indonesia, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pelaksanaan *asas cabotage* menyebabkan keberadaan kapal berberda asing menjadi sangat terbatas dan membuka peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk dapat mendukung perusahaan pelayaran nasional agar dapat berkembang, serta merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi devisa yang keluar akibat pembayaran sewa kepada kapal berberda asing.

4. KEPATUHAN ATAS KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilindungi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perseroan tidak termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki jenis rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang wajib dilindungi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Iukabota Jakarta No. 189/2002 tanggal 5 Februari 2002, Perseroan juga tidak masuk ke dalam perusahaan dengan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilindungi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemertan Lingkungan ("UPL") di Propinsi Daerah Khusus Iukabota Jakarta, sehingga Perseroan tidak memerlukan dokumen AMDAL maupun dokumen UKL dan UPL.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri No. KM 4 Th. 2005 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal ("Permen No. KM 4 Th. 2005"), Perseroan harus dapat memenuhi bahwa konstruksi penastan peralihan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal, yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam Permen No. KM 4 Th. 25 tersebut sehingga masing-masing kapal tersebut harus memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari Kapal ("Sertifikat Pencegahan Pencemaran"). Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dan telah memiliki Sertifikat Pencegahan Pencemaran.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada dasarnya merupakan cerminan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan nilai dan misinya sekaligus alat utama untuk menunjang kesinambungan usaha itu sendiri. Dalam proses mewujudkan tata kelola yang baik, Perusahaan diarahkan pada pelaksanaan praktik terbaik untuk segala aspek bisnisnya termasuk etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perusahaan yang tepat.

Dengan menyadari pentingnya peran GCG dalam aspek bisnisnya, dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki perangkat-perangkat yang diperlukan, antara lain:

- Sekretaris Perusahaan
- Menunjuk Komisaris Independen
- Mengangkat Direktur Independen
- Membentuk Komite Audit
- Memiliki Piagam Internal Audit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEORAN

| Keterangan | (dalam USD) | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | 30 September 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Aset Lancar | | | | | | |
| Kas dan Setor Kas | 3.903.279 | 9.917.303 | 3.328.502 | 1.480.793 | 6.865.703 | 11.462 |
| Piutang Usaha | - | - | - | - | - | - |
| Piutang Beresial | - | - | - | 463.531 | 1.940.030 | - |
| Piutang Pihak Ketiga | 6.305.556 | 2.370.257 | 1.604.869 | 2.477.562 | 614.501 | 50,86 |
| Aset Keuangan Lancar Lainnya | 701.204 | 2.519.980 | 1.493.426 | 1.411.845 | - | - |
| Perediaan | 494.696 | 416.266 | 114.587 | 284.654 | 42.153 | 34,60 |
| Pajak Dibayar di Muka | 94.908 | - | - | - | - | - |
| Pajak Dibayar di Muka | 652.732 | 248.459 | 301.257 | 334.622 | 51.854 | 13,29 |
| Total Aset Lancar | 12.152.345 | 19.924.294 | 10.839.711 | 6.032.417 | 3.343.311 | 317,29 |
| Aset Tidak Lancar | | | | | | |
| Aset Tetap | 135.777.813 | 139.850.026 | 126.428.952 | 103.474.356 | 25.398.230 | 4.848,40 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya | 4.538.641 | 4.864.962 | 2.697.280 | 312.050 | 2.541.953 | - |
| Total Aset Tidak Lancar | 139.716.454 | 144.715.000 | 129.126.232 | 104.090.406 | 27.940.183 | 4.848,40 |
| Total Aset | 151.868.839 | 164.269.294 | 139.965.943 | 110.491.823 | 31.183.134 | 5.165,70 |

| Keterangan | 30 September | | | 31 Desember | | |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ekuitas | | | | | | |
| Modal Saham | 136.100 | 214.561 | 338.878 | 142.987 | 29.845 | 80.691 |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | | | | |
| Utang Usaha | 69.807 | 1.018.765 | 1.018.765 | | | |